

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP WAJIB PAJAK PADA KANTOR BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

*Ditajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar AhliMadya (A.Md)
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

ALDO YUHANDRA SAPUTRA

NIM. 01776101310



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : ALDO YUHANDRA SAPUTRA
NIM : 01776101310
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : TINJAUAN ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP WAJIB PAJAK PADA KANTOR
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING



Afrizal, S.Sos., M.Si

NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

DEKAN



Dr. Desu H. Mub. Saif HM, M.Ag., MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI



Sahwitri Triandani, SE., M.Si
NIP. 19820806 2006042 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ALDO YUHANDRA SAPUTRA
NIM : 01776101310
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : TINJAUAN ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
WAJIB PAJAK PADA KANTOR BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TANGGAL UJIAN : 29 JUNI 2020

Disetujui Oleh:

PANITIA PENGUJI

KETUA




Hi. Oomariah Lahamid, SE., M. Si

NIP. 19750704 200710 2 001

MENGETAHUI


PENGUJU 1



Virna Museliza, SE., M. Si

NIK. 137122073

PENGUJU II



Rony Jaya, S. Sos., M. Si

NIK. 130 717 060

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
TINJAUAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP WAJIB PAJAK PADA KANTOR BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

Oleh :
Aldo Yuhandra Saputra
01776101310

Keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Siak dapat dijadikan upaya bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak. pada tahun 2017 belum mencapai target kemudian terjadi perubahan yang signifikan pada tahun 2018 mencapai 14,56% dari target yang telah dianggarkan, tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali hingga 25,49% dari target yang telah dianggarkan. Hal ini menunjukkan pengaruh atas keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Permasalahan Penelitian: (1) apakah penyebab keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak? (2) Bagaimana sanksi yang diterima oleh Wajib Pajak atas keterlambatannya membayar pajak restoran di Kabupaten Siak? (3) apakah upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak?. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan : (1) keterlambatan pembayaran pajak restoran oleh Wajib Pajak di Kabupaten Siak disebabkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak, perilaku petugas pajak, serta individu dan kondisi ekonomi wajib pajak. (2) sanksi yang diterima oleh wajib pajak atas keterlambatannya membayar pajak restoran adalah mulai dari diberikan surat teguran hingga pada penyitaan.

Kata kunci : Keterlambatan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“TINJAUAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN TERHADAP WAJIB PAJAK PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK”** merupakan hasil karya ilmiah yang di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Orangtuaku tercinta, yang tak putus-putusnya memberikan semangat baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan, yang senantiasa selalu membimbing dan menasehati saya hingga saya sampai pada titik ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang selalu mengharapkan saya menjadi pribadi yang lebih berguna dan bermanfaat, yang berjuang sekuat tenaga,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan tetesan keringat mereka membiayai saya untuk menyanggah gelar A. Md ini.

2 Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.

3 Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M, Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4 Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7 Bapak Afrizal S.Sos, selaku pembimbing yang selalu memberikan nasihat dingin, motivasi dan juga semangat kepada penulis dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini.

8 Seluruh Dosen dan Staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Memberikan banyak ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Kepada segenap jajaran pegawai Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang telah memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.

10 Terimakasih buat teman-teman Seperjuangan kelas B Angkatan 2017 Administrasi Perpajakan yang selalu memberi semangat dan memberikan informasi terkait proses perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 14 Maret 2020

Penulis,

Aldo Yuhandra

NIM.01776101310

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR | |
| LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.4. Manfaat Penulisan | 14 |
| 1.5. Metode Penulisan | 14 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 16 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI | |
| 2.1. Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak | 19 |
| 2.2. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah | 19 |
| 2.3. Visi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak | 21 |
| 2.4. Misi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak | 21 |
| 2.5. Tujuan | 22 |
| 2.6. Tugas | 22 |
| 2.7. Fungsi | 23 |
| 2.8. Uraian Tugas | 23 |
| 2.9. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah | 27 |
| | |
| BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTIK | |
| 3.1. TINJAUAN TEORI | 28 |
| 3.1.1. Keuangan Negara | 28 |
| 3.1.2. Pengertian Pajak | 28 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3.1.3. | Ciri-ciri Pajak | 30 |
| 3.1.4. | Fungsi Pajak | 31 |
| 3.1.5. | Manfaat Pajak bagi Masyarakat | 34 |
| 3.1.6. | Jenis Pajak | 36 |
| 3.1.7. | Pengertian Pajak Daerah | 38 |
| 3.1.8. | Pajak Restoran | 38 |
| 3.1.9. | Dasar Hukum Pajak Restoran | 39 |
| 3.1.10. | Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran | 40 |
| 3.1.11. | Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran | 40 |
| 3.1.12. | Dasar Pengenaan Pajak Restoran | 41 |
| 3.1.13. | Tarif Pajak Restoran | 41 |
| 3.1.14. | Wilayah Pemungut Pajak, Masa Pajak, dan Saat Terutang Pajak | 42 |
| 3.1.15. | Faktor Penyebab Keterlambatan Wajib Pajak | 42 |
| 3.1.16. | Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak | 43 |
| 3.1.17. | Sistem Pemungutan Pajak Restoran | 44 |
| 3.1.18. | Pajak Menurut Islam | 46 |
| 3.1.19. | Sanksi Hukum Terlambat dan Tidak Membayar Pajak Restoran | 49 |
| 3.2 | Tinjauan Praktik | 51 |
| 3.2.1. | Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak | 51 |
| 3.2.2. | Faktor Penyebab Keterlambatan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak | 53 |
| 3.2.3. | Sanksi untuk Wajib Pajak yang Terlambat Melakukan Pembayaran Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak | 57 |
| 3.2.4. | Upaya Pihak Badan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Siak | 58 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | |
|--|----|
| 3.2.5. Dampak Negatif yang ditimbulkan atas Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya Membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak | 61 |
| 3.2.6. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Siak | 62 |

BAB IV PENUTUP 66

| | |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan | 66 |
| 4.2. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak patuh dan tidak patuh membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak | 6 |
| Tabel 1.2 Daftar Nama Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Siak Tahun 2019..... | 7 |
| Tabel 3.1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak | 51 |
| Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut | 56 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak | 27 |
|--|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Dalam kondisi yang demikian pemerintah melalui kebijakan anggaran negara perlu memberikan perlindungan dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengatur keuangannya melalui otonomi daerah. Otonomi yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dengan tujuan agar daerah yang bersangkutan memiliki otonomi dan mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) tujuan utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Adanya kewenangan untuk mengatur keuangan daerah secara mutlak, ini menyebabkan peranan pemerintah daerah akan semakin besar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan agar masyarakat menjadi sejahtera. Hal inilah yang mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien yang merupakan unsur belanja daerah. Pembangunan yang efektif dan efisien harus mengacu pada aspirasi rakyat dan sesuai dengan pendapatan yang dimiliki, sehingga apa yang menjadi tujuan daerah dalam mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari pengertian tersebut tampak bahwa daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan di berlakukannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping penerimaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dari sektor pajak daerah, redistribusi daerah, ataupun penerimaan daerah lainnya.

Menurut TMBooks (2013:7) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari yaitu, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang tidak berlaku surut.

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan Kabupaten Siak. Pajak Restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Restoran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila setiap wajib pajak patuh dan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tidak akan terjadi keterlambatan pembayaran dan tentu penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pengetahuan pengalaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan yang ada. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal dengan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan diadopsinya *self assessment system*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Pada umumnya wajib pajak cenderung menghindari diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, maka dengan tidak patuhnya wajib pajak akan berdampak pada Penerimaan Asli Daerah. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang bertujuan untuk berdampak langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak dan Terlambat Membayar Pajak di Kabupaten Siak

| No | Tahun | WP Membayar Pajak Restoran | WP Terlambat Membayar Pajak Restoran | Jumlah Wajib Pajak Restoran |
|----|-------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | 2017 | 102 | 53 | 155 |
| | 2018 | 162 | 31 | 193 |
| | 2019 | 122 | 93 | 215 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Restoran hanya berkisar sekitar 34,19% dari jumlah keseluruhan wajib pajak restoran di Kabupaten Siak. dan pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu hanya berkisar sekitar 16,06% dari jumlah keseluruhan wajib pajak restoran di Kabupaten Siak. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Restoran terus meningkat menjadi 43,26% dari jumlah keseluruhan wajib pajak restoran di Kabupaten Siak. Keterlambatan ini tentunya menjadi faktor penyebab rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak, akibatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Siak menjadi sangat lambat dan tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan. Diketahui usaha yang dijalankan oleh wajib pajak restoran di Kabupaten Siak tergolong usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Faktor penyebab keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak restoran ini disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restorannya, perilaku petugas pajak yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajibannya, dan juga individu yang kurang terbuka dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenuhnya jujur tentang usaha yang dijalankan serta kondisi ekonomi wajib pajak sehubungan dengan usaha yang dikenakan pajak restoran. Dari keterlambatan wajib pajak membayar pajak restoran tersebut, tentunya akan berdampak buruk terhadap wajib pajak itu sendiri. Karena setiap keterlambatan pembayaran yang melebihi waktu yang telah ditentukan, wajib pajak akan diberi surat teguran hingga pada penyitaan. Berikut nama-nama wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak :

Tabel 1.2
Daftar Nama Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Siak
Tahun 2019

| No | Nama Kecamatan | Nama Usaha |
|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | Mandau | RM. Mandau Mandiri |
| | | RM. Pondok Bambu |
| 2 | Pusako | RM. Ocu Maimbau |
| | | RM. Batobo |
| | | RM. Tohir |
| 3 | Sabak Auh | RM. Masakan Melayu |
| | | RM. Ciek Adek |
| | | RM. Sederhana |
| | | RM. Mbak Jupe |
| | | RM. Palpa |
| | | RM. Bude Neti |
| | | RM. Angin Berembus |
| 4 | Sungai Apit | RM. Sawah Ladang |
| | | RM. Gundo |
| | | RM. Ocu Deyen |
| | | RM. Mbak Tina |
| | | RM. Bungo Padi |
| | | RM. Kurnia Baru |
| | | RM. Ijum |
| | | RM. Ariani |
| | | KD. Kopi Ahok |
| | | KD. Syamsudin |
| KD. Kopi Ahai | | |
| | | KD. Lontong Sumiati |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| | | KD. Kopi Coca Cola |
| | | KD. Lontong Syamsiah |
| | | KD. Kopi Kancit |
| | | KD. Lontong Yuli |
| 5 | Kandis | PT. PGI (CFC) |
| | | Pondok Bambu |
| | | Setia Abadi |
| | | Selera Kita |
| | | Elok II |
| | | Minang Jaya |
| | | Ampera Sihen |
| | | Uwan |
| | | Ampera Buyung |
| | | Pondok Mandiri |
| | | Solusi |
| | | Wonogiri II |
| | | Wonogiri I |
| 6 | Minas | RM. Gunung Tigo |
| | | RM. Gunung Tigo II |
| | | RM. Bundo Kandung |
| | | Pecel Lele Bonex |
| | | RM. Beringin Indah |
| 7 | Kerinci Kanan | Warung Sederhana |
| 8 | Koto Gasib | RM. Sakato |
| | | RM. Kartini |
| | | RM. Roda Baru |
| | | Warung Semalam Suntut |
| | | Warung Bakso Jumbo |
| | | RM. Salai Patin |
| | | Sup Tunjang Putri Bungsu |
| | | RM. Sari Bunda |
| | | RM. Putra Tunggal |
| | | RM. Telaga Bening |
| | | RM. Serba Guna |
| 9 | Lubuk Dalam | Sate Kambing |
| | | RM. Sederhana Sialang Palas |
| | | RM. Ojo Lali |
| | | RM. Keluarga |
| | | WM. Mbak Atik |
| | | WM. Edi Kul-Kul |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|------------|---------------------------|
| | | RM. Sederhana Lubuk Dalam |
| | | Dapur Susu |
| | | Ampera Dua Putra |
| | | Ampera Kita |
| | | RM. Minang Sari |
| 10 | Bunga Raya | RM. Rizki |
| | | RM. Bakso Surabaya |
| | | RM. Sahabat |
| | | RM. Megasari |
| | | RM. Rifa |
| | | RM. Bakso Surabaya II |
| 11 | Dayun | RM. Soto Medan |
| | | RM. Batang Nareh |
| | | RM. Bude |
| | | RM. Makdatuak |
| | | RM. Balqis |
| 12 | Mempura | RM. Tina |
| | | Warung Nasi Cahaya Bunda |
| | | RM. Yanti |
| | | RM. Junaina |
| | | RM. Tanjung Agung |
| | | RM. Tunjang |
| | | Kedai Kopi Muara Agung |
| | | RM. Siak Raya |
| 13 | Tualang | RM. Lembah Anai |
| | | Kd. Kopi Purnama |
| | | Soto Endang |
| | | Lesehan Sahabat |
| | | Kd. Kopi Pian |
| | | Sembodo |
| | | RM. Duo Saudara |
| | | Bofet Kubang |
| | | Mie Aceh |
| | | Kd. Kopi 258 |
| | | Pujasera 777 |
| | | RM. One |
| | | Bakso Budal |
| | | Gajar Mungkur |
| | | Sup Tunjang Bukit Indah |
| | | Pecel Lele Zidan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|------|--------------------------|
| | | Ethen Cale |
| | | Dapur Jawa |
| | | RM. Sri Maraja |
| | | Sup Tunjang Bunda Madiun |
| | | CFC |
| | | RM. Sido Marem |
| | | Kd. Kopi Persahabatan |
| | | RM. Simpang Jaya |
| | | RM. Bodendang |
| | | Kd. Kopi Pansit |
| | | RM. Perdana Raya |
| | | RM. Putri Bungsu |
| | | Kantin Indah Kiat |
| | | RM. Kelok Sikumbang |
| | | Bakso Kotak |
| | | Dallas Fried Chiken |
| | | Kd. Kopi Enak |
| | | Cafe Bilqis |
| | | RM. Duo Saudara 2 |
| | | Ongko 99 |
| | | Ampera Ajo Buyung |
| | | RM. Dendeng Batokok |
| | | Tepian Nauli |
| | | Tapanuli |
| | | Pondok Sate Gajah |
| | | Kd. Kopi Cahaya |
| | | RM. Makdang |
| | | RM. Usaha Bang Ajo Ali |
| | | Cafe Biaca Jaya |
| | | Yuden Cafe |
| | | Cafe Lenardo |
| | | Pecel Lele Rama |
| | | Pecel Lele Mbak Anik |
| 14 | Siak | RM. Sederhana |
| | | RM. Latansa |
| | | RM. Kota Istana |
| | | Jumbo Friend Chicken |
| | | Dallas Fried Chiken |
| | | Ampera Basamo |
| | | Kedai Kopi AC |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | Kedai Kopi AA |
| | | Kedai Kopi Aroma |
| | | Kedai Kopi 88 |
| | | Kedai Kopi Indera Setia |
| | | Kedai Kopi WW |
| | | Kedai Kopi ABC |
| | | Kedai Kopi Nikmat |
| | | kedai Kopi Siak |
| | | Kd. Kopi Harum Manis |
| | | Kedai Kopi Wak Athei |
| | | Kedai Kopi Aska |
| | | Restoran Sumber Gizi |
| | | Kemanakan Mamak |
| | | O Chicken |
| | | Kedai Kopi Luwak Agam |
| | | Pondok Bambu Jihan |
| | | Kedai Kopi Prona |
| | | Ocky Resto |
| | | RM. Tiga Saudara |
| | | Queen Star Water Park |
| | | RM. Takana Juo |
| | | Pondok Makan Zahra |
| | | RM. Guci Raya |
| | | Sop Tunjang Fauzan |
| | | Miso Ceker |
| | | Aneka Kue Ananda |
| | | Pondok Mie Ayam Laris |
| | | Kantin Cindy |
| | | RM. Awak Juo |
| | | RM. Wan Syafariah |
| | | RM. Khas Melayu Bude |
| | | RM. Minang Maimbau |
| | | Ampera 10.000 |
| | | Lins Chicken |
| | | Warkop 99 |
| | | Sup Tunjang Panorama |
| | | Pecel Lele Putri Simpang 5 Semarang |
| | | Es Rumput Laut |
| | | Pecel Lele Bonek |
| | | RM. Ananda Rizqi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | | Kedai Kopi Akok |
| | | Dapur Mama Nizam |
| | | Dai Cofee |
| | | Kantin Bunda Restu |
| | | Kantin Afnah |
| | | Kantin KK (Disdukcapil) |
| | | Pecel Lele Sedap Malam |
| | | Ampera Lintau |
| | | Kantin Halalan Toyiban |
| | | Bigo Cafe |
| | | Z Coffee |
| | | Rija Seafood |
| | | Lapau Ajo |
| | | Kedai Kopi Devi |
| | | Pecel Lele Cak Rohim |
| | | Atjeh Kopi |
| | | Kupi Aceh |
| | | Pecel Lele Mas Nuril |
| | | Kedai Kopi Berkah |
| | | Pecel Lele Cah Rembang II |
| | | Kedai Kopi Utama |
| | | RM. Lesehan Gantino |
| | | Bakso Laris |
| | | RM. Hana |
| | | Pondok Ikan Bakar Nila |
| | | RM. Urang Awak |
| | | Ampera 10.000 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Dilihat dari jumlah wajib pajak restoran terdaftar di BKD Kabupaten Siak, pajak restoran cukup berpotensi dan cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak. Namun, keterlambatan pembayaran pajak restoran menjadi kendala ataupun faktor penghambat pajak restoran mencapai targetnya. Setiap keterlambatan yang wajib pajak lakukan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Siak. Keterlambatan pembayaran pajak restoran selalu dihadapi pihak BKD Kabupaten Siak pada setiap tahunnya. Pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BKD Kabupaten Siak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dan tidak terlambat dalam membayar pajak restorannya. Namun, tingkat kesadaran dan juga pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, apa penyebabnya bila tidak membayar pajak itu sangat rendah, sehingga masih saja terjadi atau bahkan selalu meningkatkan jumlah keterlambatan pembayaran pajak restoran di Kabupaten Siak pada setiap tahunnya.

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengambil judul tentang **“Tinjauan atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Restoran Terhadap Wajib Pajak pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang tepat adalah :

1. Apakah penyebab keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak?
2. Bagaimana sanksi yang diterima oleh Wajib Pajak atas keterlambatannya membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak?
3. Apakah upaya pihak Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Siak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh Wajib Pajak atas keterlambatannya dalam membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak.
3. Untuk mengetahui upaya pihak Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Siak

1.4. Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis adalah sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama perkuliahan dan menambah pengetahuan tentang bagaimana pengaruh keterlambatan pembayaran pajak restoran terhadap wajib pajak.
2. Sebagai alat pembantu pihak Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam mensosialisasikan pengaruh keterlambatan pembayaran pajak restoran terhadap wajib pajak.
3. Dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama.

1.5. Metode Penulisan

1. Lokasi Penulisan

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penulisan

Penulisan dilakukan mulai tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2008:137) data primer adalah data yang dikumpulkan oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk penelitian kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi melalui hasil penelitian di lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2008:137) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan data disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain, biasanya sumber berupa data dokumentasi atau berupa arsip-arsip resmi secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang tidak dipublikasikan. Seperti informasi penelitian ini diperoleh dari studi perpustakaan, buku-buku penunjang lainnya yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data-data yang dibutuhkan dalam tugas akhir yang diperoleh dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara langsung dengan bagian sumber daya manusia yang akan memberikan data yang diperlukan.
- b. Melakukan observasi terhadap objek yang ingin penulis teliti.

5. Analisis Data

Dalam mengadakan analisis data yang diperoleh dari penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang akan dikumpul, kemudian dirangkai dengan bermacam-macam teori pendukung.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membagi dalam empat bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi, waktu, jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak beserta visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi dari setiap kepegawaian di perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan dijelaskan tentang keuangan negara, pengertian pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, pengertian pajak restoran, objek dan bukan objek pajak restoran, subjek pajak restoran, dasar pengenaan pajak restoran, tarif pajak restoran, serta pajak dalam pandangan islam.

Lalu bab ini juga akan dijelaskan tentang bagaimana skema pembayaran pajak restoran di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah Kabupaten Siak, hambatan-hambatan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Siak, sanksi yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Siak, serta upaya pihak Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Siak.

BAB IV : dalam bab ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan kesimpulan, dan saran yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN SIAK

2.1. Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Adapun Perusahaan/Instansi tempat penulis melaksanakan penelitian adalah di Kantor Badan Keuangan Daerah yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mampura Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak. Penulis ditempatkan di bagian Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

2.2. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembiayaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Anggaran;
 - b. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
 - c. Sub Bidang Perbendaharaan.
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
5. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan;
 - b. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 - a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; dan
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
7. Bidang Aset, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi;
 - b. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan
 - c. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Visi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016-2021 ditetapkan visi “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta Menjadikan Kabupaten Siak sebagai Tujuan Utama Pariwisata di Sumatera”.

2.4. Misi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak khususnya Misi Kelima yaitu “mewujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima”, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Berjalannya sistem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi desentralisasi politik, keuangan dan administrasi.
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah.

2.5 Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD secara berkesinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya.
2. Meningkatkan kualitas sistem psengelolaan keuangan daerah. Sasarannya adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

2.6 Tugas

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bngunan, dan pajak daerah

lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah;
3. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidangbidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2.8. Uraian Tugas (Job Description) Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Siak

1. Kepala Badan

Tugas : membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas: membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pembiayaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Tugas :melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan.

- a. Sub Bidang Anggaran
- b. Sub Bidang Belanja Pegawai
- c. Sub Bidang Perbendaharaan

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris,

Tugas :melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Akuntansi dan Pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

5. Bidang PAD dan Dana Perimbangan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris,

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PAD dan Dana Perimbangan.

- a. Sub Bidang Subbidang Pendaftaran
- b. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan
- c. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundangundangan

6. Bidang PBB dan BPHTB

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris,

Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PBB dan BPHTB.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
- b. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB
- c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bidang Aset

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris ,

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi
- b. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi
- c. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan SWFungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.9. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Gambar: 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 86 Tahun 2016
 Tanggal : 29 November 2016



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai faktor penyebab keterlambatan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran dan juga upaya pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam meningkat kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus menjawab permasalahan di atas maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor penyebab keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak

Adapun faktor-faktor penyebab keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak sebagai berikut : masih banyaknya Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang sangat rendah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga masih sangat banyak Wajib Pajak yang terlambat membayar atau bahkan tidak membayar pajak restorannya, dan masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang memahami arti penting membayar pajak sehingga tak jarang Wajib Pajak yang telambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya pajak restoran. Kemudian perekonomian Wajib Pajak sehubungan usaha yang dikenakan Pajak Restoran juga menjadi faktor penyebab keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restorannya. Karena apabila pendapatan dari usaha restoran tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah, maka semangat Wajib Pajak dalam membayar pajak restorannya juga akan rendah yang mana hal ini akan mengakibatkan keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar pajak restorannya.

2. Sanksi yang diterima oleh Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak restoran

Adapun sanksi yang diterima oleh Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak restoran adalah wajib pajak akan mendapat surat teguran apabila tidak membayar lebih dari 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran, setelah diterbitkan surat teguran dan wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya lebih dari 1 (satu) bulan maka akan dikeluarkan Surat Paksa, dan apabila wajib pajak belum juga melunasi kewajiban terutangnya lebih dari 2x24 jam setelah diterbitkan Surat Paksa maka akan dilakukan surat perintah melaksanakan penyitaan, apabila wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya lebih dari 20 (sepuluh) hari maka akan diajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri, setelah Juru Sita Pengadilan Negeri menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Siak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Siak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran : melakukan sosialisasi rutin setiap bulannya dengan Wajib Pajak guna untuk meningkatkan kesadaran dan sekaligus memberi pemahaman kepada Wajib Pajak akan arti penting membayar pajak untuk kesejahteraan daerah yang mereka tempati, meningkat fasilitas administrasi untuk Wajib Pajak guna untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restorannya mulai dari pelaporan, penyetoran, dan sebagainya yang sebelumnya dianggap Wajib Pajak terlalu rumit dan berbelit-belit, meningkatkan kedisiplinan pegawai pajak dalam melayani Wajib Pajak dalam proses pembayaran Pajak Restoran.

1.1 Saran

Sebagai hasil penelitian akhir, dari penulisan tugas akhir ini, maka penulis memberikan saran. Adapun saran tersebut adalah :


1. Untuk meningkatkan kepatuhan dan kecerdasan pengetahuan masyarakat atau Wajib Pajak untuk membayar pajak restoran hendaknya pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mengadakan sosialisasi rutin paling tidak sekali sebulan guna untuk lebih meningkatkan kesadaran dan/atau pemahaman Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya pajak daerah.
2. Kepada seluru Wajib Pajak diharapkan untuk menumbuh kembangkan budaya sadar pajak dan peduli pajak demi kesejahteraan daerah dalam

hal perkembangan pembangunan yang lancar dan maju serta menjadi Wajib Pajak yang mempunyai kualitas yang tinggi sehubungan perpajakan.

3. Dalam hal penentuan target, hendaknya pihak Badan Keuangan Daerah melakukan pengkajian ulang terhadap realisasi pendapatan/penerimaan Pajak Restoran atau sebaiknya lebih disesuaikan lagi dengan keadaan yang ada agar target tersebut nantinya tercapai dengan baik.
4. Kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mendata kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasinya data-data wajib pajak yang objektif dan akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan Terjemahan
- Bohari, H. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Soemarsos, R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Selemba empat.
- Sahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono., dan Darmayanti, Theresia, Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak
2. Apa saja Faktor Penyebab Keterlambatan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
3. Bagaimana Sanksi untuk Wajib Pajak yang Terlambat Melakukan Pembayaran Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
4. Bagaimana Upaya Pihak Badan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Siak
5. Apa saja Dampak Negatif yang ditimbulkan atas Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya Membayar Pajak Restoran di Kabupaten Siak
6. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30242
TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/498/2020 Tanggal 23 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ALDO YUHANDRA SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 01776101310 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN TERHADAP WAJIB PAJAK PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 3 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1304 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonwis@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/498/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Aldo Yuhandra Saputra
NIM. : 01776101310
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Tinjauan Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Restoran Terhadap Wajib Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Sa'id HM, M.Ag, MPA
NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 070/Kesbangpol/31
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth:
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab. Siak

di - Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30242 Tanggal 23 Januari 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **ALDO YUHANDRA SAPUTRA**
NIM : 01776101310
Program Studi : Administrasi Perpajakan
Jenjang : DIII
Judul Penelitian : **Tinjauan Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Restoran Terhadap Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- c. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 05 Februari 2020

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa


AWALUDDIN, SE
NIP. 19771213/201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 070/Kesbangpol/31
Lampiran :
Prihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth:
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab. Siak

di - Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30242 Tanggal 23 Januari 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **ALDO YUHANDRA SAPUTRA**
NIM : 01776101310
Program Studi : Administrasi Perpajakan
Jenjang : DIII
Judul Penelitian : **Tinjauan Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Restoran Terhadap Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 05 Februari 2020

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa


AWALUDDIN, SE
NIP. 19771213/201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
- Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Aldo Yuhandra, lahir di Lipatkain 07 Maret 1999, yang merupakan anak kelima dari 5 (lima) bersaudara, dengan nama kakak Yeni Elia dan Ayu Delvita Sari , nama kakak Dodi Irawan dan Toni Candra, dan lahir dari pasangan Bapak Wazan Bakri dan Ibu Yuhanilis.

Penulis menyelesaikan pendidikan TK di TK Pancasila Lipatkain pada tahun 2004-2005, setelah itu melanjutkan SD di SDN 005 Lipatkain pada tahun 2005-2011, setelah itu penulis melanjutkan ke Madrasah Tsnawiyah Negeri Lipatkain pada tahun 2011-2014, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kampar Kiri pada tahun 2014-2017. Selanjutnya meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Administrasi Perpajakan.

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selama dua bulan, untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul: **“Tinjauan Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Restoran Terhadap Wajib Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.”**